



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fauzan Bin Asnan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Rt/Rw. 001/007 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Soesilawati Binti Birin Bangkan (Alm)
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/19 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Junjung Buih Rt/Rw. 003/012 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya No 80 Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah/Jalan Mahoni, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN Bin ASNAN** bersama Terdakwa **SOESILAWATI Binti Alm. BIRIN BANGKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.”;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZAN Bin ASNAN** bersama Terdakwa **SOESILAWATI Binti Alm. BIRIN BANGKAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" warna Hitam dengan Nomor Hp telkomsel 082153030979 Imei 1: 355841099849372, Imei 2 : 355841099949370;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit mobil merk honda "CR-V" warna hitam No Pol : DA 8888 WI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang berupa STNK A.n. SITI HADIJAH;

Dikembalikan kepada Pemiliknya saudara MUSTAQIM melalui Terdakwa SOESILAWATI Binti Alm. BIRIN BANGKAN;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FAUZAN Bin ASNAN** bersama Terdakwa **SOESILAWATI Binti BIRIN BANGKAN** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Lintas

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Garung Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi I WAYAN MEGA WISATA Bin NYOMAN RENON dan Saksi CAHYO SAPUTRO Bin DIDIT SUHINDI, mendapatkan informasi dari Tersangka (MIMIWATI) yang sebelumnya ditangkap dapat dipercaya kebenarannya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, "bandar akan datang kerumah Tersangka (MIMIWATI) mengantar pesanan yang sebelumnya ditangkap oleh Resnarkoba Polres Pulang Pisau, lalu Kasat Narkoba memberikan tugas kepada Saksi dan rekan untuk melakukan tindakan sebagaimana dilapangan;

Bahwa tidak berapa lama Saksi bersama rekan di jalan trans palangkaraya di Desa Garung, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau kemudian Saksi I WAYAN dan Saksi CAHYO melakukan penangkapan mengamankan orang dan kendaraan roda empat merk Honda jenis CRV warna hitam Saksi I WAYAN dan Saksi CAHYO menangkap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II didepan rumah Tersangka yang sebelumnya Saksi tangkap (MIMIWATI) oleh karena situasi tidak mendukung saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa ke Polres Pulang Pisau dan melakukan penggledahan orang dan kendaraan yang disaksikan anggota intel dan anggota Reskrim dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pulang Pisau;

Bahwa pada saat dilakukan penggledahan badan Terdakwa II dilakukan penggledahan oleh Polwan lalu dilakukan tes urine, sedangkan Terdakwa I saksi I WAYAN yang melakukan penggledahan badan dan penggledahan mobil merk honda model CRV warna hitam pada saat melakukan penggledahan mobil saksi bersama saksi CAHYO, Saksi PURBA (Polri) ada menemukan bungkus plastik kecil dibawah bungkus rokok yang letaknya tidak jauh dari setir (kemudi) mobil atau sela-sela dasbord mobil disaksikan oleh Terdakwa I, kemudian diambil ternyata ada 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan butih putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil kosong disamping dudukan kursi supir dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telkomsel 082153030979, Imei : 355841099849372, Imei 2 : 355841099949370, 1 (satu) lembar surat tanda

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK An. SITI KHADIJAH yang berada didalam dasbord mobil selanjutnya setelah mengamankan barang bukti Saksi membawa Terdakwa I untuk melakukan tes urine;

Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan tes urine pada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hasil positif kemudian Para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Pulang Pisau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa mengakui Terdakwa II dan Terdakwa I membeli shabu dengan cara patungan sementara Terdakwa I meminjam uang Terdakwa II, dimana uang yang Terdakwa II gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dari Saudari ACIL (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu di bawah bungkus rokok didasbord mobil karena akan digunakan kalau di perjalanan mengantuk;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II awal melakukan permufakatan untuk membeli Narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pada waktu siang hari jam lupa, saat Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membeli barang yang diduga Narkoba jenis Shabu, lalu Terdakwa I mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ACIL PUNTUN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I beli shabu tersebut dengan harga paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena menurut Terdakwa I kurang maka Terdakwa I hutang kepada ACIL PUNTUN sebanyak 2 (dua) bungkus paket kecil dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I membawa 3 (tiga) bungkus paketan kecil shabu, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II SOESILAWATI bahwa Terdakwa I hutang paketan shabu 2 (dua) bungkus, lalu barang shabu tersebut digunakan Terdakwa I berdua di rumah Terdakwa I di Palangka Raya dan menghabiskan 1 (satu) bungkus paket kecil dan sisanya 2 (dua) bungkus Terdakwa I simpan untuk dipakai nanti lagi apabila dalam perjalanan merasa mengantuk atau capek, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Palangkaraya menuju Desa Garung di Pulang Pisau;

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/3801/RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/3801 /RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzoidiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif positif pada metampetamin (MET);

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/3802/RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/3801 /RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzoidiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif positif pada metampetamin (MET);

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 464/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati. Apt, Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 464/LHP/X/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh M.ABDUL HAJIT, Terdakwa FAUZAN Bin ASNAN, Dkk dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram (plastik+kristal);

Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAUZAN Bin ASNAN bersama Terdakwa SOESILAWATI Binti BIRIN BANGKAN pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Lintas Desa Garung Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi I WAYAN MEGA WISATA Bin NYOMAN RENON dan Saksi CAHYO SAPUTRO Bin DIDIT SUHINDI, mendapatkan informasi dari Tersangka (MIMIWATI) yang sebelumnya ditangkap dapat dipercaya kebenarannya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, "bandar akan datang kerumah Tersangka (MIMIWATI) mengantar pesanan yang sebelumnya ditangkap oleh Resnarkoba Polres Pulang Pisau, lalu Kasat Narkoba memberikan tugas kepada Saksi dan rekan untuk melakukan tindakan sebagaimana dilapangan;

Bahwa tidak berapa lama Saksi bersama rekan di jalan trans palangkaraya di Desa Garung, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau kemudian Saksi I WAYAN dan Saksi CAHYO melakukan penangkapan mengamankan orang dan kendaraan roda empat merk Honda jenis CRV warna hitam Saksi I WAYAN dan Saksi CAHYO menangkap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II didepan rumah Tersangka yang sebelumnya Saksi tangkap (MIMIWATI) oleh karena situasi tidak mendukung saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa ke Polres Pulang Pisau dan melakukan penggledahan orang dan kendaraan yang disaksikan anggota intel dan anggota Reskrim dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pulang Pisau;

Bahwa pada saat dilakukan penggledahan badan Terdakwa II dilakukan penggledahan oleh Polwan lalu dilakukan tes urine, sedangkan Terdakwa I saksi I WAYAN yang melakukan penggledahan badan dan penggledahan mobil merk honda model CRV warna hitam pada saat melakukan penggledahan mobil saksi bersama saksi CAHYO, Saksi PURBA (Polri) ada menemukan bungkus plastik kecil dibawah bungkus rokok yang letaknya tidak jauh dari setir

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kemudi) mobil atau sela-sela dasbord mobil disaksikan oleh Terdakwa I, kemudian diambil ternyata ada 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan butih putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil kosong disamping dudukan kursi supir dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telkomsel 082153030979, Imei : 355841099849372, Imei 2 : 355841099949370, 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK An. SITI KHADIJAH yang berada didalam dasbord mobil selanjutnya setelah mengamankan barang bukti Saksi membawa Terdakwa I untuk melakukan tes urine;

Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan tes urine pada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hasil postif kemudian Para Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Pulang Pisau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa mengakui Terdakwa II dan Terdakwa I membeli shabu dengan cara patungan sementara Terdakwa I meminjam uang Terdakwa II, dimana uang yang Terdakwa II gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu dari Saudari ACIL (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu di bawah bungkus rokok didasbord mobil karena akan digunakan kalau di perjalanan mengantuk;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II awal melakukan permufakatan untuk memiliki Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pada waktu siang hari jam lupa, saat Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ACIL PUNTUN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I beli shabu tersebut dengan harga paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena menurut Terdakwa I kurang maka Terdakwa I hutang kepada ACIL PUNTUN sebanyak 2 (dua) bungkus paket kecil dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I membawa 3 (tiga) bungkus paketan kecil shabu, selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II SOESILAWATI bahwa Terdakwa I hutang paketan shabu 2 (dua) bungkus, lalu barang shabu tersebut digunakan Terdakwa I berdua di rumah Terdakwa I di Palangka Raya dan menghabiskan 1 (satu) bungkus paket kecil dan sisanya 2 (dua) bungkus Terdakwa I simpan didalam dasbord mobil

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Terdakwa II barang yang diduga Narkotika jenis shabu akan dipakai nanti lagi apabila dalam perjalanan merasa ngantuk atau capek, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Palangkaraya menuju Desa Garung di Pulang Pisau;

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/3801/RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/3801 /RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzoidiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif positif pada metampetamin (MET);

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/3802/RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/3801 /RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzoidiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif positif pada metampetamin (MET);

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 464/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati. Apt, Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 464/LHP/X/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh M.ABDUL HAJIT, Terdakwa FAUZAN Bin ASNAN, Dkk dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram (plastik+kristal);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN MEGA WISATA Bin NYOMAN RENON** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan Tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu PURNOMO, S.H, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **FAUZAN Bin ASNAN** dan Terdakwa **SOESILAWATI Binti BIRIN BANGKAN (Alm)** di Jalan Trans Kalimantan Desa Garung RT/RW. 006, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di depan rumah Saksi MIMIWATI Alias MAMA IPAN Binti ARNOTO, yang sebelumnya telah lebih dahulu ditangkap oleh Tim Satres narkoba;
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa, Saksi beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Tim Satres narkoba memperoleh informasi dari Saksi MIMIWATI Alias MAMA IPAN Binti ARNOTO, yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Satres narkoba, menyatakan bahwa akan ada bandar yang akan datang ke rumahnya untuk mengantarkan pesannya yaitu shabu, kemudian atas perintah dari Kasat Narkoba, Saksi beserta Tim menunggu di lokasi Desa Garung, sebagaimana lokasi yang dimaksud oleh Saksi MIMIWATI Alias MAMA IPAN Binti ARNOTO;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dipimpin oleh Kasat Narkoba IPTU PURNOMO, S.H, yang beranggotakan Saksi, Saudara BRIPKA RIDWAN MARULI PURBA, Saudara IPDA RODIE dan Saudara IPDA SUDOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa yang mengendarai mobil Honda CR-V sampai di depan rumah Saudari MIMIWATI, langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas di halaman Mako Polres, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa dan penggeledahan mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, ditemukan bungkus plastik kecil di bawah bungkus rokok yang letaknya tidak jauh dari setir mobil atau di sela-sela dasbor, kemudian Saksi perlihatkan kepada Terdakwa FAUZAN dan setelah diambilnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan butiran putih yang diduga narkoba jenis shabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastik kecil kosong di samping dudukan sopir dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor Telkomsel 082153030979, Imei:355841099849372, Imei 2: 355841099949370, yang berada di samping dudukan supir serta 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK an. SITI KHADIJAH yang berada di dalam dasbor mobil;
- Bahwa pada saat itu selain dilakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa, juga dilakukan pengecekan urine Para Terdakwa, yang berdasarkan hasil test urine keduanya positif mengonsumsi shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FAUZAN saat itu Terdakwa SOESILAWATI memintanya untuk mengantarkan ke Desa Garung untuk menemui seseorang disana, kemudian agar dalam perjalanan tidak mengantuk, Terdakwa SOESILAWATI menyuruh Terdakwa FAUZAN untuk membeli shabu dengan paketan kecil dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa FAUZAN pergi ke Puntun dan membeli shabu kepada Saudari ACIL (PUNTUN), namun karena merasa kurang, Terdakwa FAUZAN membeli 3 (tiga) bungkus paket kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana 2 (dua) bungkusnya berutang, selanjutnya Terdakwa FAUZAN kembali ke rumah Terdakwa SOESILAWATI dan menyampaikan bahwa Terdakwa FAUZAN berutang paket shabu yang kecil kepada saudari ACIL (PUNTUN) sebanyak 2 (dua) bungkus, karena kalau hanya 1 (satu) bungkus kurang, kemudian keduanya memakai shabu dan menghabiskan 1 (satu) paket shabu dan 2 (dua) bungkus lagi disimpannya dan akan dipakai nanti apabila merasa mengantuk diperjalanan oleh Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SOESILAWATI membenarkan ada 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu di mobil yang dikendarai Para Terdakwa, akan tetapi 2 (dua) bungkus plastik kecil lainnya Terdakwa SOESILAWATI tidak mengetahuinya, karena Terdakwa SOESILAWATI hanya menyuruh Terdakwa FAUZAN membeli 1 (satu) bungkus shabu dan tidak mengetahui kalau Terdakwa FAUZAN berutang 2 (dua) bungkus kecil paket shabu kepada Saudari ACIL (PUNTUN);
- Bahwa Terdakwa SOESILAWATI mengatakan akan menemui seseorang di Desa Garung yaitu Saksi MIMIWATI untuk membeli ikan asin sedangkan Terdakwa FAUZAN diminta oleh Terdakwa SOESILAWATI mengantar ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa berat shabu yang dibawa oleh Para Terdakwa ketika itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli ataupun menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MIMIWATI AIS MAMA IPAN Binti ARNOTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dari teman suami Saksi sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum Saksi dan Para Terdakwa ditangkap, Saksi memesan narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa sudah sepakat dengan Saksi akan datang ke tempat Saksi untuk menjemput Saksi di rumahnya dan bersama-sama ke Palangka Raya guna membeli shabu di Palangka Raya;
- Bahwa setelah Saksi memesan shabu kepada Para Terdakwa, Saksi ditangkap oleh Tim Satres narkoba;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap Saksi memberi informasi kepada pihak Kepolisian bahwa akan ada bandar atau penjual shabu yang datang ke rumahnya untuk mengantar shabu;
- Bahwa setelah Saksi memberi informasi tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali membeli narkotika dari Para Terdakwa, terkadang sebulan 2 (dua) kali membeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga per gram atau per paket shabu yang dijual oleh Para Terdakwa, karena apabila membeli shabu tergantung dari berapa jumlah uang yang dipunyai Saksi;
- Bahwa biasanya Saksi membeli shabu kepada Para Terdakwa melalui telepon kemudian membayar secara langsung (cash);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli narkotika jenis shabu dengan nominal harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah memesan shabu kepada Para Terdakwa tetapi belum sempat dilakukan pembayaran dan Saksi belum menerima shabu yang dipesannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total uang yang dikeluarkan untuk membeli shabu kepada Para Terdakwa, dan jumlah uang terbanyak dikeluarkan oleh Saksi untuk membeli shabu kepada Para Terdakwa adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya membeli narkotika jenis shabu kepada Para Terdakwa untuk suami Saksi konsumsi akan tetapi Saksi sendiri tidak mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli shabu dari Para Terdakwa dan Saksi sendiri yang ke Palangka Raya untuk mengambil shabu pesannya;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu dari Saudari ACIL (PUNTUN);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau shabu yang ditemukan di dalam mobil adalah 2 (dua) bungkus plastik kecil yang merupakan sisa shabu yang Para Terdakwa konsumsi dan pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi jual beli atau serah terima uang dan barang (shabu);

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/3801/RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/3801/RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2021 uji saring Narkoba

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif positif pada metampetamin (MET);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/3802/RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/3801/RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif positif pada metampetamin (MET);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 464/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati. Apt, Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 464/LHP/X/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh M.ABDUL HAJIT, Terdakwa FAUZAN Bin ASNAN, Dkk dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram (plastik+kristal);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I FAUZAN Bin ASNAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SOESILAWATI (istri Terdakwa), diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.40 WIB di Desa Garung (di depan rumah Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, selanjutnya dibawa oleh petugas ke Mako Polres Pulang Pisau dan dilakukan penggeledahan badan maupun

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa SOESILAWATI;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa diminta mengantar Terdakwa SOESILAWATI ke rumah Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO di Desa Garung untuk membeli ikan asin, kemudian agar di perjalanan Terdakwa tidak mengantuk saat menyetir, Terdakwa SOESILAWATI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu kepada Saudari ACIL (PUNTUN) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke Puntun untuk menemui Saudari ACIL dan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena menurut Terdakwa kurang maka Terdakwa berutang kepada Saudari ACIL (DPO) (dua) bungkus paket kecil dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya Terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus paketan kecil shabu, lalu Terdakwa kembali ke rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa SOESILAWATI bahwa Terdakwa berutang 2 (dua) bungkus paketan shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SOESILAWATI mengkonsumsi 1 (satu) bungkus paket kecil shabu dan sisanya 2 (dua) bungkus paket shabu Terdakwa simpan untuk dikonsumsi kembali jika di dalam perjalanan mengantuk, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa SOESILAWATI berangkat dari Palangka Raya menuju Desa Garung, kemudian sesampainya di Desa Garung (rumah Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO), tiba-tiba dari arah belakang mobil datang petugas Kepolisian yang selanjutnya mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa SOESILAWATI;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa SOESILAWATI diamankan oleh petugas Kepolisian, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa SOESILAWATI dibawa ke Mako Polres dan dilakukan pengeledahan badan maupun mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa SOESILAWATI, selain itu dilakukan test urin;
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan butiran putih yang diduga narkoba jenis shabu, yang Terdakwa simpan di samping setir mobil di sela-sela dasbor di bawah rokok Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik kecil kosong di samping dudukan supir dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telkomsel 082153030979 Imei : 355841099849372, Imei 2: 355841099949370 yang berada di samping dudukan supir serta 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK an. SITI KHADIJAH yang berada di dalam dasbor mobil;

- Bahwa hasil test urin Terdakwa positif mengandung zat narkoba;
- Bahwa pada hari Terdakwa bersama dengan Terdakwa SOESILAWATI ditangkap, Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO telah ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait narkoba;
- Bahwa pada kasus Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, Terdakwa juga menjadi Saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO pernah membeli shabu dari Terdakwa SOESILAWATI sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Terdakwa tidak ingat kapan pembelian tersebut dilakukan karena yang sering berhubungan dengan Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO adalah Terdakwa SOESILAWATI (istri Terdakwa) dan Terdakwa hanya mengantar Terdakwa SOESILAWATI saja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Saudari ACIL di Puntun;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II SOESILAWATI Binti BIRIN BANGKAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Terdakwa FAUZAN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa FAUZAN, diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.40 WIB di Desa Garung (di depan rumah Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, selanjutnya dibawa oleh petugas ke Mako Polres Pulang Pisau dan dilakukan penggeledahan badan maupun kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa FAUZAN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, Terdakwa bersama dengan Terdakwa FAUZAN akan pergi ke Desa Garung guna menemui teman Terdakwa (Saudari MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO), namun sebelumnya Terdakwa menyuruh Terdakwa FAUZAN untuk membeli shabu kepada Saudari ACIL (PUNTUN) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), agar tidak mengantuk saat menyetir dari Palangka Raya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAUZAN membeli 1 (satu) bungkus paket shabu kepada Saudari ACIL (PUNTUN) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berutang 2 (dua) bungkus paket shabu, yang kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu bersama dengan Terdakwa FAUZAN dan 2 (dua) bungkus paket shabu lainnya akan Para Terdakwa konsumsi di perjalanan jika mengantuk;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa FAUZAN berangkat menuju ke Desa Garung untuk menemui teman Terdakwa yaitu Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, kemudian sesampainya di sana tiba-tiba dari arah belakang mobil datang petugas Kepolisian yang selanjutnya mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa FAUZAN;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa FAUZAN diamankan oleh petugas Kepolisian, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa FAUZAN dibawa ke Mako Polres dan dilakukan penggeledahan badan maupun mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa FAUZAN, selain itu dilakukan test urin;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, yang Terdakwa simpan di samping setir mobil di sela-sela dasbor di bawah rokok Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik kecil kosong di samping dudukan supir dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor telkomsel 082153030979 Imei : 355841099849372, Imei 2: 355841099949370 yang berada di samping dudukan supir serta 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK an. SITI KHADIJAH yang berada di dalam dasbor mobil;
- Bahwa hasil test urin Terdakwa positif mengandung zat narkoba;
- Bahwa pada hari Terdakwa bersama dengan Terdakwa FAUZAN ditangkap, Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait narkoba;
- Bahwa pada kasus Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, Terdakwa juga menjadi Saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO sebelumnya pernah memberi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, guna pembelian baju dan tas dengan nominal Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO membeli shabu dengan jumlah uang yang berbeda-beda, kadang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kadang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO membeli shabu dari Para Terdakwa melalui telepon kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO membeli shabu kepada Terdakwa, barulah Terdakwa membeli shabu kepada Saudari ACIL (PUNTUN) melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga per gram atau per paket shabu yang dibeli dari Saudari ACIL (PUNTUN) dan Terdakwa hanya memberi sejumlah uang kepada Saudari ACIL (PUNTUN) untuk dibelikan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak bulan 7 (tujuh) atau bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudari ACIL (PUNTUN) karena dahulu bertetangga dan sekarang Terdakwa sudah pindah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CR-V yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Saudara MUSTAQIM, yang merupakan rekan kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Shabu;
2. 1 (satu) bungkus klip kecil kosong;
3. 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" warna Hitam dengan Nomor Hp telkomsel 082153030979 Imei 1: 355841099849372, Imei 2 : 355841099949370;
4. 1 (satu) Unit mobil merk honda "CR-V" warna hitam No Pol : DA 8888 WI;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang berupa STNK A.n. SITI HADIJAH;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.40 WIB di Desa Garung (di depan rumah Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, selanjutnya dibawa oleh petugas ke Mako Polres Pulang Pisau dan dilakukan penggeledahan badan maupun kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa SOESILAWATI bersama dengan Terdakwa FAUZAN;
- Bahwa awalnya Tim Satres narkoba memperoleh informasi dari Saksi MIMIWATI Alias MAMA IPAN Binti ARNOTO, yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian, menyatakan bahwa akan ada bandar yang akan datang ke rumahnya, di Jalan Trans Kalimantan Desa Garung RT/RW. 006, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengantarkan pesannya yaitu shabu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa SOESILAWATI diantar oleh Terdakwa FAUZAN berangkat dari Palangka Raya menuju ke rumah Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO dan setibanya Para Terdakwa, sekira pukul 17.40 WIB, petugas Kepolisian melakukan penangkapan penggeledahan badan maupun kendaraan yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan butiran putih yang diduga narkoba jenis shabu, yang Terdakwa simpan di samping setir mobil di sela-sela dasbor di bawah rokok Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik kecil kosong di samping dudukan supir dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor telkomsel 082153030979 Imei : 355841099849372, Imei 2: 355841099949370 yang berada di samping dudukan supir serta 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK an. SITI KHADIJAH yang berada di dalam dasbor mobil;
- Bahwa seminggu sebelum Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO dan Para Terdakwa ditangkap, Saksi MIMIWATI memesan narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa sudah sepakat akan datang ke tempat Saksi MIMIWATI untuk menjemput Saksi MIMIWATI di

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan bersama-sama ke Palangka Raya guna membeli shabu di Palangka Raya;

- Bahwa sebelumnya Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO tidak mengetahui berapa harga per gram atau per paket shabu yang dijual oleh Para Terdakwa, karena apabila membeli shabu tergantung dari berapa jumlah uang yang dipunyai Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli narkoba jenis shabu dengan nominal harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembayaran uang secara tunai atau cash;
- Bahwa Para Terdakwa membeli atau mengambil shabu dari Saudari ACIL (PUNTUN);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/3801/RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/3801 /RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzoidiazepin, tetra hydro cannabinal dengan hasil reaktif positif pada metampetamin (MET);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/3802/RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/3801 /RSUD-PP/NAR/X-2020 tanggal 26 Oktober 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzoidiazepin, tetra hydro cannabinal dengan hasil reaktif positif pada metampetamin (MET);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 464/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati. Apt, Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 464/LHP/X/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh M.ABDUL HAJIT, Terdakwa FAUZAN Bin ASNAN, Dkk dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram (plastik+kristal);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang sama artinya dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Subjek hukum dapat diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya *error persona* atau kekeliruan orang maka unsur setiap orang harus ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu subjek tindak pidana adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang didakwa sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I FAUZAN Bin ASNAN dan Terdakwa II SOESILAWATI Binti BIRIN BANGKAN (Alm)** telah menghadap ke persidangan dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian setelah diperiksa identitas Para Terdakwa dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa menerangkan sudah benar ;

Menimbang, bahwa kemudian diperkuat dengan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang yang diperiksa dan diadili tersebut adalah benar diri **Terdakwa I FAUZAN Bin ASNAN dan Terdakwa II SOESILAWATI Binti BIRIN BANGKAN (Alm)**, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya pelaku dihukum dan dikenai pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana surat dan dakwaan dan dapat dihukumnya apabila pada diri Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab yang nantinya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ (berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang RI No.35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum, dalam perkara ini telah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, yang Para Terdakwa simpan di samping setir mobil di sela-sela dasbor di bawah rokok, 1 (satu) bungkus plastik kecil kosong di samping dudukan supir dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor telkomsel 082153030979 Imei : 355841099849372, Imei 2: 355841099949370 yang berada di samping dudukan supir serta 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK an. SITI KHADIJAH yang berada di dalam dasbor mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 22 Oktober 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh M.ABDUL HAJIT, Terdakwa FAUZAN Bin ASNAN, Dkk dan HEIDY AMELIA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga di dalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu, total berat kotor seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram (plastik+kristal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 464/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati. Apt, Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 464/LHP/X/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas, terdapat kandungan Metamfetamina dalam kristal warna putih tersebut dan dalam Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, dan oleh karena barang tersebut dalam bentuk serbuk, sehingga dengan demikian telah terbukti adanya Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Para Terdakwa termasuk dalam hal **melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, dan sifat dari unsur ini adalah alternatif sehingga tidak harus**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatan tersebut terbukti, setidaknya satu perbuatan terpenuhi, maka Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (18) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.40 WIB di Desa Garung (di depan rumah Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, selanjutnya dibawa oleh petugas ke Mako Polres Pulang Pisau dan dilakukan penggeledahan badan maupun kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa SOESILAWATI bersama dengan Terdakwa FAUZAN, yang awalnya anggota Kepolisian memperoleh informasi dari Saksi MIMIWATI Alias MAMA IPAN Binti ARNOTO, yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian, menyatakan bahwa akan ada bandar yang akan datang ke rumahnya, di Jalan Trans Kalimantan Desa Garung RT/RW. 006, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengantarkan pesannya yaitu shabu, kemudian setibanya Para Terdakwa di depan rumah Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 17.40 WIB, petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun kendaraan yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan pada saat penggeledahan dilakukan, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, yang Terdakwa simpan di samping setir mobil di sela-sela dasbor di bawah rokok, 1 (satu) bungkus plastik kecil kosong di samping dudukan supir dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor telkomsel 082153030979 Imei : 355841099849372, Imei 2: 355841099949370 yang berada di samping dudukan supir serta 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang berupa STNK an. SITI KHADIJAH yang berada di dalam dasbor mobil;

Menimbang, bahwa seminggu sebelum Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO dan Para Terdakwa ditangkap, Saksi MIMIWATI memesan narkotika jenis shabu kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa sudah sepakat akan datang ke tempat Saksi MIMIWATI;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Para Terdakwa, namun Saksi Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO tidak mengetahui berapa harga per gram atau per paket shabu yang dijual oleh Para Terdakwa, karena apabila membeli shabu tergantung dari berapa jumlah uang yang dipunyai Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa dengan nominal harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembayaran uang secara tunai atau *cash*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah ada perbuatan Para Terdakwa yang menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, meskipun perbuatan Para Terdakwa sebelum keduanya ditangkap, belum tuntas dilakukan oleh Para Terdakwa, karena belum terjadi penyerahan narkoba kepada Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, tetapi telah terjadi kesepakatan jual beli tersebut dan saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, sehingga dikaitkan dengan unsur ini telah ada perbuatan Para Terdakwa untuk melakukan percobaan menjual narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa FAUZAN mengetahui bahwa maksud Terdakwa SOESILAWATI minta diantar ke rumah Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, adalah terkait dengan jual beli narkoba, sebagaimana diakui oleh Terdakwa FAUZAN di persidangan bahwa perannya disini mengantar Terdakwa SOESILAWATI yang merupakan istrinya untuk bertransaksi jual beli narkoba, maka perbuatan tersebut juga telah menunjukkan adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba sangat bermanfaat dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, Para Terdakwa tidak memiliki ijin sebagaimana diamanatkan oleh Undang – undang dalam melakukan peredaran narkoba tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat fakta bahwa penjualan shabu tersebut belum secara tuntas dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO karena shabu belum diserahkan, namun telah ada upaya penjualan shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi MIMIWATI Als MAMA IPAN Binti ARNOTO, yang dikaitkan dengan unsur ini maka Para Terdakwa **telah melakukan percobaan dan permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa Para Terdakwa telah melakukan percobaan dan permufakatan jahat untuk menjual narkoba kepada orang lain yang mana Para Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menjual narkoba tersebut karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Para Terdakwa dan pembinaan terhadap Para Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" warna Hitam dengan Nomor Hp telkomsel 082153030979 Imei 1: 355841099849372, Imei 2 : 355841099949370;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah shabu dan tempat untuk menyimpan shabu yang tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan handphone tersebut merupakan alat yang digunakan dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit mobil merk honda "CR-V" warna hitam No Pol : DA 8888 WI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang berupa STNK A.n. SITI HADIJAH;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah kendaraan milik orang lain yang dipinjam oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SOESILAWATI Binti BIRIN BANGKAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya meskipun awalnya berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FAUZAN Bin ASNAN dan Terdakwa II SOESILAWATI Binti BIRIN BANGKAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan dan permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FAUZAN Bin ASNAN dan Terdakwa II SOESILAWATI Binti BIRIN BANGKAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing – masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk “NOKIA” warna Hitam dengan Nomor Hp telkomsel 082153030979 Imei 1: 355841099849372, Imei 2 : 355841099949370;

Dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil merk honda "CR-V" warna hitam No Pol : DA 8888 WI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang berupa STNK A.n. SITI HADIJAH;

Dikembalikan kepada Saudara MUSTAQIM melalui Terdakwa SOESILAWATI Binti BIRIN BANGKAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)